



## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh Harian Lepas,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.06 Rw. 02  
Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten  
Mandailing Natal, sebagai Penggugat

### MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan  
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 03 Desa UPT  
Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal,  
sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 07 Februari 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/II/2009, tertanggal 02 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Rt. 03 Desa UPT Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (bada ad-dukhol), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 30 September 2009 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah;
  - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering keluar malam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012, penyebabnya karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat selalu memukul Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pun merasa kesal dan pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

*Halaman 2 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 dan 22 Februari 2019 yang diterima oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 07 Februari 2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan

*Halaman 3 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Kabupaten Mandailing Natal Nomor 012/12/II/2009 tanggal 2 Januari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi I, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 700 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt. 03 Desa UPT, Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Juwarno (laki-laki), tanggal lahir 30 September 2009 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dari adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga sudah berlangsung selama enam tahun lamanya;
- Bahwa Penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak tahan hidup serumah lagi dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan keadaan rumah tangga;

*Halaman 4 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



- Bahwa, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Rt.06 Rw. 02 Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal di Rt. 03 Desa UPT Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Rt. 03 Desa UPT, Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2012, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;

Halaman 5 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun;
- Bahwa, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Rt.06 Rw. 02 Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal di Rt. 03 Desa UPT Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar 'i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

نم يعد لاكمال نماك مجلس طائف بجوفه فملاظ لا قهل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

*Halaman 7 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti [P] tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb





dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama (6) enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berupa tidak

*Halaman 9 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



tinggal bersama lagi dalam jangka waktu yang lama dan tidak saling tegur sapa;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 (enam) tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

*Halaman 10 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu lama yaitu 6 (enam) tahun lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 6 tahun, dimana Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak

*Halaman 11 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur pertama dan kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

رُفْعُ الْمَسَامُوحِ مِنْ عِلَلٍ لَا مَرَجَ

Halaman 12 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا تَهْزِمُوا وَلَا تَضُرُّوا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ ضَامِلٍ دَقِمَ بَلْعٍ بَلْعَانِمَا

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إِنْ تَشَلَّمَ دَعْوَةً بِغَرَةِ جُوزِ الْاَجْزَلِ قُلْطُهَا يَلْعُ يَضَاقُ لَقُلْطُ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Halaman 13 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دقرا تخملا سلا ظن قلاطلا نيح رطضة اىحلا يجوز لا موفى عصف  
لاو لص و شيخ بصة عطبر لا يجوز لا و عص نعم ريع حور لا رمتع سلا  
هانعم فلكحي بلغ دحا نيحوز لا سلا بدؤملا اذ هو بات حو ولا دلا.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 14 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

بَاوَامِنْ عَقْلًا لِّلْمِيس مِيل

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 15 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb



*Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 16 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*





Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Yunadi, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, dan Sri Armaini, S.H.I.,MH., serta Risman Hasan, S.HI.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Sri Armaini, S.H.I.,MH**

**Yunadi, S.Ag**

*Halaman 17 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



HAKIM ANGGOTA,

**Risman Hasan, S.HI.MH**

PANITERA PENGGANTI

**Fatimah, SH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	550.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	641.000,-

Halaman 18 dari 18 hal putusan nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)